



BPJS
Ketenagakerjaan

panggil kami **bpjamsostek**

SOSIALISASI PROGRAM

BPJS KETENAGAKERJAAN



PROGRAM

BPJS KETENAGAKERJAAN

PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH





BPJS KETENAGAKERJAAN

SEJARAH & DASAR HUKUM



SEJARAH DAN DASAR **HUKUM**



1993

2014



SEJARAH BPJS KETENAGAKERJAAN

Perum ASTEK
1978 - 1990

1978

LANDASAN HUKUM :
PP 34/1977
Asuransi Kecelakaan Kerja
Asuransi Kematian
Tabungan Hari Tua

LANDASAN HUKUM : PP
19/1990
Asuransi Kecelakaan Kerja
Asuransi Kematian
Tabungan Hari Tua

1990

PT. ASTEK (Persero)
1990 - 1995

PT. ASTEK (Persero)
1993 - 1995
PT. Jamsostek (Persero)
1995 - 2013

1993

LANDASAN HUKUM :
PP 14/1993
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kematian
Jaminan Hari Tua
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan

LANDASAN HUKUM :
UU 24/2011
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kematian
Jaminan Hari Tua
Jaminan Pensiun

2014

BPJS
Ketenagakerjaan
2014 - Now

NOW



1

PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004

Pernyataan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial yang ada sekarang ini merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang ini

2

PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011

PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014

3

PP NOMOR 85/2013

Tata cara hubungan antar Lembaga BPJS

4

PP NOMOR 86/2013

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran



5

PERPRES NOMOR 109/2013

Penahapan kepesertaan Program Jamsos

6

PP NOMOR 44/2015

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor:
154, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5714)

7

PP NOMOR 45/2015

Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor: 155, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5715)

8

PP NOMOR 46/2015

Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor: 156, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5716)

9

PP NOMOR 82/2019

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN KEWAJIBAN MENJADI PESERTA



**UU NO.24 TAHUN
2011 PASAL 14**



Setiap Orang, Termasuk
Orang Asing Yang
Bekerja Paling Singkat
Enam Bulan di
Indonesia, Wajib
Menjadi Peserta
Program Jaminan Sosial



CAKUPAN PROGRAM PEKERJA BPU

PEKERJA

Bukan Penerima Upah (BPU)



PETANI



NELAYAN



TUKANG OJEK



TUKANG JAMU



ATLET



PEDAGANG

PENGERTIAN

Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja (LHK) adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal



**CAKUPAN PROGRAM BAGI
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH**

Cakupan program bagi

PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH :

JKK



JAMINAN
KECELAKAAN
KERJA

JKM



JAMINAN
KEMATIAN

JHT



JAMINAN
HARI TUA



KEPESERTAAN



Bersifat WAJIB untuk program JKK, JKM & Bersifat optional/sukarela untuk program JHT



Dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta



Dapat mendaftar sendiri langsung ke BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah/kelompok yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan

TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)




JKK (JAMINAN KECELAKAAN KERJA)

PENGERTIAN

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja

Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh, terpukul, tertabrak dan lain-lain)



MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)



MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Biaya Transport

- | | | |
|---|--------------------|-----------------|
| 1 | Darat/sungai/danau | Rp 5.000.000,- |
| 2 | Laut | Rp 2.000.000,- |
| 3 | Udara | Rp 10.000.000,- |

Jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan yang digunakan.

SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA (STMB)

- | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | Enam (6) bulan pertama | 100%x upah sebulan |
| 2 | Enam (6) bulan kedua | 100%x upah sebulan |
| 3 | Enam (6) bulan ketiga dan selanjutnya | 50%x upah sebulan |

BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN



Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

PERGANTIAN GIGI TIRUAN

Rp 5.000.000,- Maksimal

PENGgantian ALAT BANTU DENGAR



Diberikan apabila peserta mengalami penurunan pendengaran akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebesar Rp, 2.500.000.- Maksimal

PENGgantian KACAMATA



Diberikan apabila peserta mengalami penurunan visus akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebesar Rp, 1.000.000.- Maksimal



MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)



CACAT SEBAGIAN ANATOMIS

cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh



CACAT SEBAGIAN FUNGSI

cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh



CACAT TOTAL TETAP

cacat yang mengakibatkan tenaga kerja tidak dapat lagi melakukan pekerjaan baik fisik maupun mental, sehingga untuk keperluan hidupnya selalu bergantung pada bantuan orang lain



Perawatan Di Rumah (*Homecare*)



Manfaat diberikan maksimal 1 Tahun dengan plafon biaya maksimal Rp. **20.000.000.-**



Mekanisme pelayanan homecare di laksanakan di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja dan berdasarkan rekomendasi dokter khusus bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.



JKM



JAMINAN
KEMATIAN

Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.



MANFAAT JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti:

- ✓ Santunan Kematian **Rp20.000.000,-**
- ✓ Santunan berkala **Rp12.000.000,-**
- ✓ Biaya Pemakaman **Rp10.000.000,-**
- ✓
 1. Diberikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun.
 2. Diberikan untuk 2 (dua) orang anak peserta.
 3. Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.
 4. Besaran manfaat beasiswa JKM sesuai dengan tingkat pendidikan :
 - a. TK sampai SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal selama 8 tahun.
 - b. SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal selama 3 tahun.
 - c. SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 tahun.
 - d. Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 tahun.
 5. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
 6. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
 7. Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.

Manfaat JKM diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi

-  1 janda/duda/anak
-  2 orang tua/ cucu/ kakek/nenek
-  3 saudara kandung;
-  4 mertua;
-  5 pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja;



Besaran Iuran Bukan Penerima Upah

Iuran didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan peserta, dipilih salah satu dari tabel iuran yang tersedia sesuai penghasilan sebulan.



TABEL PENGHASILAN DAN IURAN BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH



JKK



**Jaminan
Kecelakaan Kerja**

JKM



**Jaminan
Kematian**

JHT



**Jaminan
Hari Tua**

33

| PENGHASILAN | | DASAR PENGHASILAN PENETAPAN MANFAAT | BESARAN IURAN | | |
|-------------|---------------------------|--|---------------|------------|------------|
| | | | JHT | JKK | JKM |
| 1 | Sampai dengan 1.099.000 | Sampai dengan 1.099.000 | 20,000 | 10,000 | 6,800 |
| 2 | 1.100.000 - 1.299.000 | 1.100.000 - 1.299.000 | 24,000 | 12,000 | 6,800 |
| 3 | 1.300.000 - 1.499.000 | 1.300.000 - 1.499.000 | 28,000 | 14,000 | 6,800 |
| 4 | 1.500.000 - 1.699.000 | 1.500.000 - 1.699.000 | 32,000 | 16,000 | 6,800 |
| 5 | 1.700.000 - 1.899.000 | 1.700.000 - 1.899.000 | 36,000 | 18,000 | 6,800 |
| 6 | 1.900.000 - 2.099.000 | 1.900.000 - 2.099.000 | 40,000 | 20,000 | 6,800 |
| 7 | 2.100.000 - 2.299.000 | 2.100.000 - 2.299.000 | 44,000 | 22,000 | 6,800 |
| 8 | 2.300.000 - 2.499.000 | 2.300.000 - 2.499.000 | 48,000 | 24,000 | 6,800 |
| 9 | 2.500.000 - 2.699.000 | 2.500.000 - 2.699.000 | 52,000 | 26,000 | 6,800 |
| 10 | 2.700.000 - 3.199.000 | 2.700.000 - 3.199.000 | 59,000 | 29,500 | 6,800 |
| 11 | 3.200.000 - 3.699.000 | 3.200.000 - 3.699.000 | 69,000 | 34,500 | 6,800 |
| 12 | 3.700.000 - 4.199.000 | 3.700.000 - 4.199.000 | 79,000 | 39,500 | 6,800 |
| 13 | 4.200.000 - 4.699.000 | 4.200.000 - 4.699.000 | 89,000 | 44,500 | 6,800 |
| 14 | 4.700.000 - 5.199.000 | 4.700.000 - 5.199.000 | 99,000 | 49,500 | 6,800 |
| 15 | 5.200.000 - 5.699.000 | 5.200.000 - 5.699.000 | 109,000 | 54,500 | 6,800 |
| 16 | 5.700.000 - 6.199.000 | 5.700.000 - 6.199.000 | 119,000 | 59,500 | 6,800 |
| 17 | 6.200.000 - 6.699.000 | 6.200.000 - 6.699.000 | 129,000 | 64,500 | 6,800 |
| 18 | 6.700.000 - 7.199.000 | 6.700.000 - 7.199.000 | 139,000 | 69,500 | 6,800 |
| 19 | 7.200.000 - 7.699.000 | 7.200.000 - 7.699.000 | 149,000 | 74,500 | 6,800 |
| 20 | 7.700.000 - 8.199.000 | 7.700.000 - 8.199.000 | 159,000 | 79,500 | 6,800 |
| 21 | 8.200.000 - 9.199.000 | 8.200.000 - 9.199.000 | 174,000 | 87,000 | 6,800 |
| 22 | 9.200.000 - 10.199.000 | 9.200.000 - 10.199.000 | 194,000 | 97,000 | 6,800 |
| 23 | 10.200.000 - 11.199.000 | 10.200.000 - 11.199.000 | 214,000 | 107,000 | 6,800 |
| 24 | 11.200.000 - 12.199.000 | 11.200.000 - 12.199.000 | 234,000 | 117,000 | 6,800 |
| 25 | 12.200.000 - 13.199.000 | 12.200.000 - 13.199.000 | 254,000 | 127,000 | 6,800 |
| 26 | 13.200.000 - 14.199.000 | 13.200.000 - 14.199.000 | 274,000 | 137,000 | 6,800 |
| 27 | 14.200.000 - 15.199.000 | 14.200.000 - 15.199.000 | 294,000 | 147,000 | 6,800 |
| 28 | 15.200.000 - 16.199.000 | 15.200.000 - 16.199.000 | 314,000 | 157,000 | 6,800 |
| 29 | 16.200.000 - 17.199.000 | 16.200.000 - 17.199.000 | 334,000 | 167,000 | 6,800 |
| 30 | 17.200.000 - 18.199.000 | 17.200.000 - 18.199.000 | 354,000 | 177,000 | 6,800 |
| 31 | 18.200.000 - 19.199.000 | 18.200.000 - 19.199.000 | 374,000 | 187,000 | 6,800 |
| 32 | 19.200.000 - 20.199.000 | 19.200.000 - 20.199.000 | 394,000 | 197,000 | 6,800 |
| 33 | 20.200.000 dan seterusnya | 20.200.000 dan seterusnya | 414,000 | 207,000 | 6,800 |

TATA CARA PENDAFTARAN



JKK



Jaminan
Kecelakaan Kerja

JKM



Jaminan
Kematian

JHT



Jaminan
Hari Tua

CARA PENDAFTARAN

Dapat mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan baik sendiri-sendiri maupun melalui wadah

BUKTI PESERTA

- Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas
- Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah iuran pertama dibayar lunas
- Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan

PERUBAHAN DATA

Wajib disampaikan oleh peserta atau wadah kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari sejak terjadinya perubahan

CARA MENDAFTAR MENJADI PESERTA

Dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) atau JKK, JKM & Jaminan Hari Tua (JHT).

Pendaftaran dapat dilakukan :

a

Secara online melalui
<https://bpjsketenagakerjaan.go.id/bpu>
dengan tahapan :

1. Memasukan informasi pekerjaan, klik lanjutkan
2. Pilih program dan periode pembayaran iuran, klik lanjutkan
3. Masukan informasi profile pekerjaan, klik lanjutkan
4. Konfirmasi kembali data yang telah dimasukan
5. Pilih jenis pembayaran dan lakukan pembayaran

b

Melalui Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Perisai, Wadah dan Paymen Point yang melakukan Ikatan Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan

TATA CARA PEMBAYARAN



JKK



Jaminan
Kecelakaan Kerja

JKM



Jaminan
Kematian

JHT



Jaminan
Hari Tua

BESAR IURAN

Didasarkan pada nominal tertentu yang ditetapkan dalam daftar sesuai lampiran I PP

Daftar iuran dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta masing-masing

UPAH YANG DIJADIKAN DASAR

Upah sebulan, yaitu terdiri atas upah pokok & tunjangan tetap

CARA PEMBAYARAN

Dibayarkan sendiri atau melalui wadah
Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya

DENDA

KANAL/TEMPAT PEMBAYARA IURAN



Thank You



T (021) 520 7797
F (021) 520 2310



www.bpjsketenagakerjaan.go.id



(+62) 811 911 5910
(+62) 855 1500 910



BPJSTKOnline



BPJS Ketenagakerjaan



BPJS Ketenagakerjaan



BPJS.Ketenagakerjaan

